

Jenis Pelayanan
Dasar Hukum

- : Permohonan KIPT Pemindahan Hak
1. Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
 2. Perwal Nomor 09 Tahun 2018 tentang klarifikasi pasar rakyat di Kota Pekalongan
 3. Perwal Nomor 13 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Formulir Permohonan 2. Fotokopi KTP yang masih berlaku 3. Kartu Ijin Pemakaian Tempat lama (Asli)
2	Prosedur	Uraian : a. Mengajukan fomulir permohonan kepada Kepala Dinas melalui Pengeola pasar, serta melampirkan fotocopy KTP pemilik lama dan pemohon, KIPT lama (Asli) dan surat perjanjian pemindahan hak pemanfaatan lahan b. Atas rekomendasi pengelola pasar, permohonan KIPT pemindahan hak diajukan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pasar dan PK-5 c. Setelah dilakukan verifikasi oleh kepada Bidang Pasar dan PK-5 dilakukan penandatanganan oleh Kepala Dinas d. Pedagang wajib membayar biaya KIPT sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, pedagang menerima KIPT setelah membayar biaya KIPT
3	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja, Senin s/d Kamis : 07.30 sd 16.00 istirahat : 12.00 sd 13.00 Jumat : 07.30 sd 11.00 penyelesaian 5 (lima) hari kerja
4	Biaya Pelayanan	Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT) Pemindahan Hak
6	Pengelolaan Pengaduan	a. Pengaduan Tak Langsung 1. Telepon : (0285) 425174 2. Email : dindagkopukm.pklkota@gmail.com 3. Website : https://dindagkop.pekalongankota.go.id/ 4. Instagram: @dindagkopukm.pekalongan 5. Pejabat Pengaduan :Kabid Pasar dan PK5 b. Pengaduan Langsung 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dindagkop 4. Pejabat Dindagkop menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
7	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. ATK 3. Mesin Empos
8	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Mampu mengoprasikan komputer 3. Mampu mengendarai kendaraan roda dua
9	Pengawasan Internal	Kabid. Pasar
10	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
11	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	1. Lingkungan aman 2. Tempat nyaman
13	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan